

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh
Siti Humulhaer*)

Abstrak

Di dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan aborsi dilarang dilakukan. Bahkan perbuatan Aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman. Akan tetapi walaupun sebagian besar rakyat Indonesia sudah mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga perempuan yang melakukan aborsi dan pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan Aborsi Provocatus Medicinalis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provocatus criminalis. Bagaimanakah pandangan menurut hukum pidana Indonesia dan Hukum Islam mengenai Aborsi dan bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan Aborsi. Perbuatan aborsi dilarang dilakukan dan bahkan perbuatan Aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana dan secara tegas dilarang dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga kepada pelaku dikenai hukuman penjara yang cukup berat bahkan para ulama sepakat bahwa tindakan Abortus Provocatus Criminalis, yaitu aborsi kriminal yang menggugurkan kandungan setelah ditiupkan roh ke dalam janin tanpa suatu alasan syar'i hukumnya adalah haram dan termasuk kategori membunuh jiwa yang diharamkan Allah swt.

Kata Kunci : Hukum Islam, Delik Abortus

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, Tindak Pidana pengguguran kandungan yang sering kita sebut “Aborsi” secara tegas dilarang dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku hingga kini menyatakan secara tegas bahwa “Pengguguran kandungan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman penjara yang cukup berat”.¹

Akan tetapi walaupun aborsi ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang relatif berat, kenyataannya tetap terjadi dan masih dilakukan oleh sebagian masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa upaya *law enforcement* dalam menangani masalah aborsi menghadapi beberapa kendala sehingga kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi penyebab dan kendala orang melakukan kejahatan aborsi tersebut. Sejauh

¹ Tubagus Ronny Nitibaskara, *Catatan Kriminalitas*. Penerbit Jaya Baya University

Press, Dicitak oleh: Delta Citra Grafindo. Tahun 1999. hal. 96.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *Aborsi Provocatus Medicinalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*. Aborsi sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia atau (*abortus provocatus*) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan manusia. Aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia dapat terjadi baik karena didorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut, maka kandungannya harus digugurkan (*aborsi provocatus therapeutics* atau bisa disebut *aborsi therapeutics*).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah adalah :

- a. Bagaimanakah pandangan menurut hukum pidana Indonesia dan Hukum Islam mengenai Aborsi?
- b. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan Aborsi ?

B. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Delik

Ada dua golongan penulis, yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat, seperti Simons, yang merumuskan bahwa *Strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan Van Hamel merumuskan delik

(*Strafbaar feit*) : *eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging. Onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).²

B. Tindak Pidana

Beberapa definisi tentang Tindak pidana, antara lain :

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.”
- b. Menurut D. Simons, Tindak Pidana (*Strafbaar feit*) adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*Eene strafbaar gestelde onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*)”.
- c. Menurut G.A van Hamel sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*Strafbaar Feit*” adalah kelakuan orang (*Menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam Wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penulis-penulis lain tentang definisi Tindak Pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut sebagaimana dikatakannya bahwa “Perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. IV. PT Rineka Cipta. Tahun 2010, hal 96.

yang dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”.³

C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Aborsi berasal dari kata “*Abortus*” yang dialihbahasakan sebagai pengguguran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti Aborsi adalah : Terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan ke empat dari kehamilan); keguguran, keluron; keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (tentang makhluk hidup) dan guguran (janin).⁴

Pengertian Aborsi secara medis adalah gugurnya kandungan. Keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan sebelum Fetus (Janin) dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batas umur kehamilan 28 minggu dan berat badan fetus yang keluar kurang dari 1000 gram.⁵

Peristilahan Aborsi sesungguhnya tidak kita temukan pengutipannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHPidana). Dalam KUH-Pidana hanya dikenal dalam istilah pengguguran kandungan.

Istilah “*Aborsi*” yang berasal dalam kata *Abortus*, bahasa latin artinya “kelahiran sebelum waktunya” sinonim dengan itu kita mengenal istilah “kelahiran yang prematur” atau *Miskraam* (Belanda), keguguran terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak disengaja, bisa juga disengaja, dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu, tradisional mau-

pun modern yang disengaja itu istilahnya *Abortus Provocatus*, atau istilah Indonesia adalah pengguguran, sedangkan yang tidak disengaja istilahnya keguguran. Sedang menurut bahasa Arab disebut dengan *al-Ijhadh* yang berasal dari kata “*ajhadha - yajhidhu*” yang berarti wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Atau juga bisa berarti bayi yang lahir karena dipaksa atau bayi yang lahir dengan sendirinya. Aborsi di dalam istilah fikih juga sering disebut dengan “*isqhoth*” (menggugurkan) atau “*ilqaa*” (melempar) atau “*tharhu*” (membuang) (*al Misbah al Munir*, hlm : 72).

Aborsi yang terjadi secara alami atau keguguran, tentu saja tidak menimbulkan persoalan etis. Hal itu justru merupakan kecelakaan yang tidak diharapkan, sehingga terjadinya sangat disayangkan dan disesalkan, tetapi pengguguran atau aborsi yang disengaja menimbulkan persoalan etis religious yang serius dan cukup pelik. Mereka yang melakukan pengguguran cenderung tidak dikasihani, tetapi justru disalahkan bahkan diumpat dan dikutuk masyarakat. Sebab pengguguran kandungan pada umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan merupakan perbuatan amoral, tidak berprikemanusiaan dan jelas melawan hukum.

Definisi Aborsi adalah berakhirnya kehamilan sebelum anak dapat hidup di dunia luar. Anak baru mungkin hidup di luar kalau beratnya telah mencapai 1000 gram atau umur 28 minggu. Ada yang mengambil batas abortus bila berat anak kurang dari 500 gram, setara dengan umur kehamilan 22 minggu. Anak yang lahir antara 500-1000 gram disebut *Partusimmaturus*.

³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Tahun 2012 hal. 55

⁴ Pustaka Sinar Harapan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001 hal. 38.

⁵ Abdul Mun'in Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, cet. 1, Jakarta, 1997, hal. 224

- (1) *Abortus* secara garis besar dibagi menjadi :
 - (a) ***Abortus spontan***, yaitu *Abortus* yang terjadi dengan sendirinya, disebut juga keguguran. Ini merupakan 12% dari semua kasus *Abortus*;
 - (b) ***Abortus buatan*** (*Abortus provokatus*), yaitu *Abortus* disengaja atau digugurkan, merupakan 80% dari semua kasus *Abortus*. *Abortus* buatan ini terdiri dari : pertama *abortus provokatus artificialis* atau disebut juga *Abortus therapeutus*. Diluar negeri disebut juga *Legal Abortion*. *Abortus* jenis ini dilakukan atas pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang terdidik khusus untuk melakukannya dengan baik. Biasanya dengan alat-alat dengan alasan bahwa kehamilan membahayakan dan dapat membawa maut bagi ibu contohnya ibu dengan penyakit jantung, hipertensi, kanker leher rahim, dan lain-lain sedangkan yang kedua disebut *Abortus provokatus criminalis* adalah *Abortus* yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan oleh tenaga yang umumnya tidak terdidik khusus, termasuk oleh wanita hamil itu sendiri, ini disebut sebagai *illegal abortion*.
- (2) Secara klinis di bidang medis dikenal istilah-istilah *Abortus* sebagai berikut:
 - (a) ***Abortus Imminens***, atau keguguran mengancam. Pasien pada umumnya dirawat untuk menyelamatkan kehamilannya. Walaupun tidak selalu berhasil;
 - (b) ***Abortus Insipiens***, atau keguguran berlangsung atau dalam proses keguguran dan tidak dapat dicegah lagi.
 - (c) ***Abortus Incomplet***, atau keguguran tidak lengkap. Sebagian buah kehamilan telah dilahirkan tetapi sebagian lagi belum. Biasanya ari-ari masih tertinggal di dalam rahim.
 - (d) ***Abortus Complet***, atau keguguran lengkap. Apabila seluruh buah kehamilan telah dilahirkan secara lengkap,
 - (e) ***Misseed Abortion***, atau keguguran tertunda, ialah keadaan dimana janin telah mati di dalam rahim sebelum minggu ke-22 kemudian tertahan di dalam selama 2 bulan atau lebih;
 - (f) ***Abortus Habitualis***, atau keguguran berulang, ialah *Abortus* yang telah berulang dan terjadi tiga kali berturut-turut.
- (3) ***Abortus Ilegal*** merupakan salah satu sebab kematian karena kematian ibu-ibu dalam usia produktif, ini disebabkan karena sering kali ditangani oleh tenaga yang secara medis tidak bersangkutan, misalnya oleh Dukun, atau mungkin wanita yang bersangkutan yang melaksanakannya sendiri dengan alat-alat tidak higienis, menggunakan benda-benda tajam, zat-zat atau obat-obatan beracun. Di samping itu jika selamat, sering kali terjadi komplikasi berupa pendarahan, infeksi, shock atau bahkan kerusakan permanen alat-alat kandungan atau alat dalam lainnya, sehingga dalam jangka panjang bisa menimbulkan kemandulan dan penyakit-penyakit lain.
- (4) Umur wanita yang mengalami *Abortus* adalah sekitar 20-29 tahun kurang lebih 50 % dari kasus *Abortus*, ada juga yang melaporkan

distribusi berbentuk bimodal, modus pertama kelompok umur 16-25 tahun dan modus kedua pada umur 35-40 tahun. Sebagian besar kasus mengalami abortus diklasifikasikan sebagai kawin, lebih kurang 5 % diklasifikasikan sebagai tidak kawin belum pernah kawin atau janda.

- (5) Pada umumnya kasus *Abortus* berasal dari tingkat sosial ekonomi rendah. Hanya sebagian kecil saja penderita abortus yang buta huruf. Penderita abortus buatan (baik legal atau illegal) mempunyai pendidikan tinggi dari pada penderita abortus spontan. Diduga ada hubungannya dengan kesadaran akan keadaan diri, tersedianya pelayanan dan kemampuan membayar. Distribusi kasus abortus menurut agama tidak berbeda nyata dengan distribusi agama dari penduduknya.
- (6) Kehamilan diklasifikasikan dalam diterima atau tidak diterima, bila kehamilan sejak semula tidak diinginkan. Bila tidak ada usaha untuk menggugurkan kehamilan tersebut maka kehamilan yang tidak diterima tersebut sebagai tidak didambakan (*Undesired pregnancy*), sedangkan bila dilakukan segala macam usaha untuk menggugurkannya disebut sebagai tidak diinginkan (*Unwanted pregnancy*).⁶

Di masa sekarang ini hamil di luar nikah sering terjadi. Hal ini dikarenakan anak-anak muda jaman sekarang banyak yang menganut gaya hidup seks bebas. Pada awalnya para anak muda tersebut hanya berpacaran biasa, akan tetapi setelah cukup lama ber-

pacaran mereka melakukan hubungan seksual. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Ditambah adanya rasa takut ketahuan dan rasa malu apabila masalah kehamilan itu ketahuan oleh orang tua dan orang lain, maka ditempuh aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut. Namun tidak jarang pula ada yang melakukan pernikahan secepatnya agar janin yang dikandung tersebut mempunyai ayah. Perkawinan ini dalam istilah anak muda dikenal dengan nama *MBA (Married By Accident)* atau nikah setelah hamil dahulu.

Di dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan aborsi dilarang dilakukan. Bahkan perbuatan *Aborsi* dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman. Akan tetapi walaupun sebagian besar rakyat Indonesia sudah mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga perempuan yang melakukan aborsi. Hal ini dapat diketahui dari data-data yang diajukan oleh para peneliti tentang jumlah aborsi yang terjadi di Indonesia.⁷

Masalah *Abortus* atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahasan yang menarik serta dilema yang saat ini menjadi fenomena sosial. *Abortus Provocatus* merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan,

⁶ Waluyadi. *Ilmu kedokteran kehakiman dalam perspektif peradilan dan aspek hukum praktik kedokteran*. Penerbit Djambatan. Tahun 2007. hal. 95

⁷ <http://artikelhukum.88.blogspot.com/2012/10/artikel-penelitian-kasus-aborsi.html>

meskipun merupakan cara yang paling berbahaya.

Abortus Provocatus dibagi dalam dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Therapeuticus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. *Abortus Provocatus Therapeuticus* merupakan *Abortus Provocatus* yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Sementara *Abortus Provocatus Criminalis* adalah *Abortus Provocatus* yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan *Abortus Provocatus* tersebut. *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang. *Abortus* (pengguguran kandungan) merupakan masalah yang cukup pelik, karena menyangkut banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan agama serta hukum. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kejahatan khususnya kejahatan *Abortus Provocatus Kriminalis*.

Pandangan Islam Terhadap Nyawa, Janin dan Pembunuhan

Sebelum menjelaskan secara mendetail tentang hukum Aborsi, lebih dahulu perlu dijelaskan tentang pandangan umum ajaran Islam tentang nyawa, janin dan pembunuhan, yaitu sebagai berikut :

Pertama: Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, tidak boleh dihinakan baik dengan merubah ciptaan tersebut, maupun mengranginya dengan cara memotong sebagian anggota tubuhnya, maupun dengan cara memperjual belikannya, maupun dengan cara menghilangkannya sama sekali yaitu

dengan membunuhnya, sebagaimana firman Allah swt Qs. al-Isra' : 70 :

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan umat manusia “

Kedua: Membunuh satu nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang. Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang. Firman Allah swt. Qs. Al Maidah : 32 :

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya.”

Ketiga: Dilarang membunuh anak (termasuk di dalamnya janin yang masih dalam kandungan), hanya karena takut miskin. Sebagaimana firman Allah swt. Qs al Isra' : 31 :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.”

Keempat : Setiap janin yang terbentuk adalah merupakan kehendak Allah swt, sebagaimana firman Allah swt. Qs. Al Hajj : 5 :

“Selanjutnya Kami dudukan janin itu dalam rahim menurut kehendak Kami selama umur kandungan. Kemudian kami keluarkan kamu dari rahim ibumu sebagai bayi.”

Kelima : Larangan membunuh jiwa tanpa hak, sebagaimana firman Allah swt. Qs. al Isra' : 33 :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan alasan yang benar “

Hukum Aborsi Dalam Islam

Di dalam teks-teks al Qur'an dan Hadist tidak didapati secara khusus

hukum aborsi, tetapi yang ada adalah larangan untuk membunuh jiwa orang tanpa hak, sebagaimana firman Allah swt : Qs. An Nisa’ : 93 :

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahanam, dan dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya adzab yang besar.

Begitu juga hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud bahwasanya Rosulullah saw bersabda :

“Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah sejumlah darah beku. Ketika genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu penentuan rizki, waktu kematian, amal, serta nasibnya, baik yang celaka, maupun yang bahagia. “ (Bukhari dan Muslim).⁸

Adapun para penyebab dari kejadian Aborsi ini antara lain adalah:

1. Faktor ekonomi, di mana dari pihak pasangan suami isteri yang sudah tidak mau menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup, namun tidak memasang kontrasepsi, atau dapat juga karena kontrasepsi yang gagal.
2. Faktor penyakit *herediter*, di mana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik.

3. Faktor psikologis, di mana pada para perempuan korban pemerkosaan yang hamil harus menanggung akibatnya. Dapat juga menimpa para perempuan korban hasil hubungan saudara sedarah (*incest*), atau anak-anak perempuan oleh ayah kandung, ayah tiri ataupun anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya.
4. Faktor usia, di mana para pasangan muda-mudi yang masih muda yang masih belum dewasa dan matang secara psikologis karena pihak perempuannya terlanjur hamil, harus membangun suatu keluarga yang prematur.
5. Faktor penyakit ibu, di mana dalam perjalanan kehamilan ternyata berkembang menjadi pencetus, seperti penyakit *Pre-eklampsia* atau eklampsia yang mengancam nyawa ibu.
6. Faktor lainnya, seperti para pekerja seks komersial, perempuan simpanan, pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil.

Dari banyaknya penyebab permasalahan aborsi di atas, semua pihak dihadapkan pada adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan di satu sisi maupun dengan secara agama dan hukum di lain sisi. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil pemerkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat.

⁸ www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/258/hukum-aborsi-dalam-islam

Anak yang dilahirkan dalam kondisi dan lingkungan seperti ini nantinya kemungkinan besar akan tersingkir dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang normal, kurang mendapat perlindungan dan kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anak yang tumbuh dan besar dalam lingkungan yang wajar, dan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi sampah masyarakat. Di samping itu, banyak perempuan merasa mempunyai hak atas mengontrol tubuhnya sendiri. Di sisi lain, dari segi ajaran agama, agama manapun tidak akan membolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun. Sedangkan dari segi hukum, masih ada perdebatan-perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang ada sampai saat ini. Baik dari UU kesehatan, UU praktik kedokteran, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan UU hak azasi manusia (HAM). Keadaan seperti di atas inilah dengan begitu banyak permasalahan yang kompleks yang membuat banyak timbul praktik aborsi gelap, yang dilakukan baik oleh tenaga medis formal maupun tenaga medis informal. Baik yang sesuai dengan standar operasional medis maupun yang tidak, yang kemudian menimbulkan komplikasi – komplikasi dari mulai ringan sampai yang menimbulkan kematian.⁹

Setidak-tidaknya dalam tiga pasal dalam KUHPidana yang dijadikan acuan tentang ada atau tidaknya pembunuhan anak, yaitu Pasal 341, 342 dan 343. Selengkapnya isi dari

ketiga pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Pasal 341 KUHPidana
Seorang ibu yang karena takut akan diketahui ia akan melahirkan anak, pada ketika anak itu dilahirkan atau tiada beberapa lama sesudah dilahirkan, dengan sengaja menghilangkan nyawa anak itu dipidana karena bersalah melakukan pembunuhan anak, dengan dipidana selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Pasal 342 KUHPidana
Seseorang ibu yang untuk menjalankan keputusan yang diambilnya karena takut diketahui orang bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya itu, karena bersalah melakukan pembunuhan anak berencana, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun.
- (3) Pasal 343 KUHPidana
Bagi orang lain yang turut serta, kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342, dianggap sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana.

Dari ketiga pasal tersebut di atas pasal 341, 342 dan 343 KUHPidana, maka dalam hukum kita dikenal pembunuhan anak dengan rentang waktu : pada saat anak itu dilahirkan, beberapa saat anak itu dilahirkan, pada saat anak itu dilahirkan dengan direncanakan terlebih dahulu, beberapa setelah anak itu dilahirkan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Aborsi Dalam Perspektif Hukum

Khusus mengenai aborsi, acuan yuridisnya dapat kita tentukan dalam Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349

⁹ <http://hukumkes.wordpress.com/2010/12/16/aborsi-menurut-hukum-di-indonesia/>

KUHPidana, selengkapnya isi beberapa pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 299 KUHPidana

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seseorang wanita atau menyuruh seseorang wanita supaya diobati dengan memberitahukan atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atau kalau ia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertiganya.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Pasal 346 KUHPidana

Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 347 KUHPidana

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang wanita tidak dengan ijin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 348 KUHPidana

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugurnya atau mati kandungan seorang wanita dengan ijin wanita itu, dipidana dengan

pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

- (2) Jika perbuatan itu berakhir wanita itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 349 KUHPidana

Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu kejahatan tersebut dala pasal 346, atau bersalah melakukan atau membantu kejahatan tersebut salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiganya dan dapat dicabut haknya melakukan pekerjaannya yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimplan bahwa pihak-pihak yang dapat mewujudkan adanya pengguguran kandungan adalah :

- (1) Seseorang yang melakukan pengobatan atau menyuruh supaya berobat terhadap wanita tersebut, sehingga dapat gugur kandungannya.
- (2) Wanita itu sendiri yang melakukan upaya atau menyuruh orang lain, sehingga dapat gugur kandungannya.
- (3) Seseorang yang dengan ijin menyebabkan gugurnya kandungan seorang wanita.
- (4) Seseorang yang dimaksud dalam angka 1, 2, 3, dan 4 termasuk di dalamnya dokter, bidan, juru obat, serta pihak lain yang berhubungan dengan medis.

C. PENUTUP

Di dalam sistem hukum Indonesia, yakni hukum positif, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *Aborsi Provocatus Medicinalis*, Sedangkan

aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis* perbuatan aborsi dilarang dilakukan dan bahkan perbuatan *Aborsi* dikategorikan sebagai tindak pidana dan secara tegas dilarang dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga kepada pelaku dikenai hukuman penjara yang cukup berat bahkan para ulama sepakat bahwa tindakan *Abortus Profocatus Criminalis*, yaitu aborsi kriminal yang menggugurkan kandungan setelah ditiupkan roh ke dalam janin tanpa suatu alasan syar'i hukumnya adalah haram dan termasuk katagori membunuh jiwa yang diharamkan Allah swt.

Untuk menghindari perbuatan *Abortus provocatus criminalis* masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan aborsi, baik secara medis ataupun non medis, yakni dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan bekerja sama dengan Tim Dokter, Aparat penegak hukum dan tokoh-tokoh agama, sehingga masyarakat paham mengenai *Aborsi Provocatus Medicinalis* ataupun *Abortus Profocatus Criminalis*. Karena perbuatan *Abortus Profocatus Criminalis* jelas dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dikenakan sanksi yang sangat tegas sehingga para pelaku tersebut dapat memberikan efek jera.

D. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. IV. PT Rineka Cipta. Tahun 2010

Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. PT Raja

Grafindo Persada Jakarta. Tahun 2012

Mun'in Abdul Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, cet. 1, Jakarta, 1997

Ronny Tubagus Nitibaskara, *Catatan Kriminalitas*. Penerbit Jaya Baya University Press, Dicetak oleh: Delta Citra Grafindo. Tahun 1999

Sinar Pustaka Harapan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

Waluyadi. *Ilmu kedokteran kehakiman dalam perspektif peradilan dan aspek hukum praktik kedoktera*. Penerbit Djambatan. Tahun 2007.

B. Undang-Undang

Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

C. Sumber lain

<http://artikelhukum88.blogspot.com/2012/10/artikel-penelitian-kasus-aborsi.html>

<http://hukumkes.wordpress.com/2010/12/16/aborsi-menurut-hukum-di-indonesia/>

www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/258/hukum-aborsi-dalam-islam